

P U T U S A N

Nomor: 7/G/2026/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

NASRIL, S.Ag., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padang Panjang I, Kampung Padang Panjang I, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Petani/Pekebun, domisili elektronik nasril01@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **ELGA MAIDISON, S.H.I**
2. **JONI ISKANDAR, S.H., M.H.**
3. **IGO DERU DEBU, S.H.**
4. **ABDUL GANI, S.H.**
5. **ARVA DEKRI, S.H.**
6. **CANDRA, SHI.**
7. **JAMILUS, S.H.**
8. **SILVI SRI INSANI, S.H., M.H.**
9. **WELDRA AYU PUTRI, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ELGA MAIDISON & REKAN, beralamat di Jalan Raya Pampangan RT.003/RW.001, Kelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik elga.pengacara.apsi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2026;

Penggugat;

Lawan

substansi atau materi yang dikehendaki termuat dalam Objek Sengketa 2 telah sesuai dengan rumusan yang dibuat, tidak cacat yuridis, tidak dibuat dengan paksaan atau tipuan, dilaksanakan sampai batas waktu yang ditentukan, fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sekaligus tidak bertentangan dengan AUPB;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, oleh Adillah Rahman, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rahmadian Novira, S.H., M.H. dan Muhammad Reza Pahlepi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2026 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Roza Gusma Putri Anas, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Rahmadian Novira, S.H., M.H.

Adillah Rahman, S.H., M.H.

ttd.

Muhammad Reza Pahlepi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Roza Gusma Putri Anas, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	200.000,00
3.	Panggilan kepada Tergugat	Rp	72.000,00
4.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp	30.000,00
5.	Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp	18.000,00
6.	PNBP Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp	10.000,00
8.	Meterai 10.000	Rp	20.000,00
9.	Penjilidan	Rp	50.000,00
	Jumlah	Rp	440.000,00

Putusan Perkara Nomor: 7/G/2026/PTUN.PDG



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

